



## PUTUSAN

Nomor 1120/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *cerai gugat* yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, Nik: xxxxxxxxxxxxxx; Perempuan, lahir di Tangerang, 06 Juli 1993, Umur: 28 Tahun, Agama: Islam; Pekerjaan: Mengurus Rumah tangga,; Pendidikan Terakhir SLTP; Tempat Tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai  
“Penggugat”  
m e l a w a n

**TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 19 Desember 1990 Umur: 31 tahun, Agama: Islam; Pendidikan Terakhir SLTA Pekerjaan: xxxxxxxxxx **semula** bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX ; sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai  
“Tergugat”

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 23 Pebruari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

verstek/ghaib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa dibawah register nomor : 1120/Pdt.G/2022/PA-Tgrs. tanggal 23 Pebruari 2022 telah mengajukan cerai Gugat terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2011 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Juni 2011;

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal terakhir bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. **Saksi 1** (P) Umur 10 Tahun;

2. **Saksi 2** (P) Umur 4 Tahun;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sekitar bulan oktober 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali. Adapun penyebabnya antara lain :

- 4.1. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

- 4.2. Tergugat kerap kali memainkan perasaan Penggugat dengan cara bermain perempuan;

Bahwa puncaknya terjadi sekitar bulan november 2019, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan sejak itu pula masing – masing

verstek/ghaib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan cara bertanya-tanya kepada teman Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa atas dasar itulah Penggugat memantapkan hati untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat Ghoib ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa;
6. Bahwa berdasarkan kepada kejadian – kejadian tersebut, kiranya sangat sulit kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat untuk dipertahankan lagi dan dengan kondisi yang demikian sangat sulit juga untuk mencapai tujuan suatu perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan cerai gugat goib ini dikabulkan;
8. Bahwa menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

verstek/ghaib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atau :** Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Merimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. **Penggugat** (Penggugat), telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Juni 2011 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Tangerang, telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu :

1. **Saksi 1**, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;

verstek/ghaib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Penggugat dan Tergugat suami isteri ; Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering cekcok ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering mengadu kepada saksi ; penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah, jarang pulang dan suka berkata kasar ; puncaknya sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya, dan tidak pernah pulang-pulang ; Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tapi tidak ditemukan juga ; saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, tapi tidak berhasil ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidapat dapat dipertahankan lagi ;

2. **Saksi 2**, mengaku sebagai adik kandung Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat ; benar Penggugat dan Tergugat suami isteri ; Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering cekcok ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering mengadu kepada saksi ; penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah, suka berkata kasar dan sering pergi meninggalkan rumah ; puncaknya sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya, dan tidak pernah pulang-pulang ; Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tapi tidak ditemukan juga ; saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, tapi tidak berhasil ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidapat dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun, lalu menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada gugatannya ;

*verstek/ghaib*



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 27 PP. Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR. ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat atas alasan yang bukan berdasarkan hukum serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR. ;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dari pihak Penggugat, yaitu **Ibu Kandung** (ibu kandung Penggugat) dan **Saksi 2** (adik kandung Penggugat) dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang dapat disimpulkan oleh majelis hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan mereka telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun yang lalu dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah, jarang pulang dan suka berkata kasar ; puncaknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui

*verstek/ghaib*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya ; Penggugat sudah dinasehati, tapi tidak berhasil ; serta mereka sudah tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi sehingga hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit tercapai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan atau percekocokan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena tidak sejalan dengan tuntunan Islam ;

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaan dalam hidupnya dengan cara bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi

*verstek/ghaib*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikul kewajiban luhur tersebut, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulqo'dah 1443 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Drs. H. Zaenal Musthofa, SH., MH.* dan *Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari

*verstek/ghaib*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

***Drs. H. MUSIFIN, MH.***

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

***Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, SH., MH.    Dra. Hj. APRIN ASTUTI, M.SI***

Panitera Pengganti,

***PUSPARINI, SH., MH.***

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 75.000.-
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000.-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000.-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.-
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 10.000.-
Jumlah	: Rp. 595.000.-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

*verstek/ghaib*